



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT

NOMOR : KADIPUSPT 0071/3208/2006

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan  
Departemen Agama Kota Jakarta Timur memberikan  
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK  
PESANTREN kepada:

Nama Pondok Pesantren:

**Al Amiria W.U. Al Mujahidin**

Nama Pimpinan Pondok Pesantren:

**Drs. H. Amirudin Yusuf**

Nama Sertifikat Pondok Pesantren:

**512317211088**

Alamat:

Jalan:

**Bungur Rt.10 Rw.06 no.29**

Desa/Kelurahan:

**Rambutan**

Kecamatan:

**Cinacas**

Kab./Kota:

**Jakarta Timur**

Provinsi:

**DKI. Jakarta**

Sebagai Penyelenggara Program Paket **C** sesuai dengan Surat Kesepakatan  
Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen  
Pendidikan Nasional RI dan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen  
Agama RI Nomor : 19/E/MS/2004 dan Nomor : DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren diberikan hak menurut hukum, untuk  
menyelenggarakan Program Paket **C**.

Jakarta, 29 Agustus 2006

KEPALA



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

NOMOR : KJ.09.02/SPP.00.7/3209/2006

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Timur memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN kepada

Nama Pondok Pesantren

Al Amiria W.U. Al Mujahidin

Nama Pimpinan Pondok Pesantren

Drs. H. Amirudin Yusuf

Nomor Statistik Pondok Pesantren

512317211088

Alamat Jalan

Bungur Rt. 10 Rw. 06 no. 29

Desa/Kelurahan

Rambutan

Kecamatan

Ciracas

Kab./Kota

Jakarta Timur

Provinsi

DKI. Jakarta

Sebagai Penyelenggara Program Paket A sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional RI dan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor 19/E/MS/2004 dan Nomor : DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan Program Paket A

Jakarta, 29 Agustus 2006

KEPALA



DRS. H. SAMSUDIN, MA



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT

NOMOR : Kd.09.02/S/PP.00.7/ **3209**/2006

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Timur memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN kepada :

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nama Pondok Pesantren            | <b>Al Amiria W.U. Al Mujahidin</b> |
| Nama Pimpinan Pondok Pesantren   | <b>Drs. H. Amirudin Yusuf</b>      |
| Nomor Statistik Pondok Pesantren | <b>512317211088</b>                |
| Alamat : Jalan                   | <b>Bungur Rt.10 Rw.06 no. 29</b>   |
| Desa/Kelurahan                   | <b>Rambulan</b>                    |
| Kecamatan                        | <b>Ciracas</b>                     |
| Kab./Kota                        | <b>Jakarta Timur</b>               |
| Propinsi                         | <b>DKI. Jakarta</b>                |

Sebagai Penyelenggara Program Paket **B** sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional RI dan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 19/E/MS/2004 dan Nomor : DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Pimpinan Pondok Pesantren diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan Program Paket **B**

Jakarta, **29 Agustus 2006**

KEPALA



## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAMBUTAN

### IZIN KEGIATAN YAYASAN

NOMOR 1/ F.3/31.75.09.1005/-1.848/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Rambutan memberikan izin kepada :

Nama Yayasan/Organisasi/ : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBRAHIMIYAH**  
Perkumpulan Sosial

Nama Ketua : Drs. Amirudin

Alamat : Jl. Bungur III No. 31 RT. 010 RW. 006  
Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Jenis Kegiatan : Pendidikan dan Sosial

Masa berlaku : 29 Januari 2018 s.d. 29 Januari 2023

Dengan ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharuinya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada Tanggal 29 Januari 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Rambutan

TITIK MULYANI, SKM

NIP. 197606022000122001

